

14 | *Bisnis Indonesia*

Senin, 13 April 2015

PT MITRA ADIPERKASA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, Jam 09.30 WIB – Selesai, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif.

Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Dalindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav 34 – 35, Jakarta 10220 Indonesia ("BAE").

2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif.

Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 April 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan 32") dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu usul tersebut harus: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vi) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan 32 dan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional yang terbit pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Pengumuman Pemberitahuan ini juga dibuat sebagai ralat atas tanggal pengumuman pemberitahuan RUPSLB sebagaimana dimuat dalam Rancangan Pemisahan yang telah diumumkan oleh Perseroan kepada publik dalam surat kabar harian Sinar Harapan pada tanggal 31 Maret 2015 yang dengan ini diralat menjadi tgl 13 April 2015.

Jakarta, 13 April 2015

Direksi Perseroan